



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suryanto Als Aphin;
Tempat lahir : Cawin (Jebus);
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 8 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suntai Rt 001 Desa Air Gantang
Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Khonghucu;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2018;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Als APHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANTO Als APHIN dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit handphone OPPO tipe A37 warna putih gold no. handphone (082176963955);
- 7 (tujuh) rekapan nomor togel beralaskan kertas bungkus rokok;
- 2 (dua) buku rekapan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas SHIO 2018;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-36/BABAR/Ep.2/10/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut:

KESATU

halaman 2 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa SURYANTO Als APHIN pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di toko milik Terdakwa SURYANTO Als APHIN yang beralamat di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Anggota Kepolisian dari Polres Bangka Barat yaitu Saksi HAMBALI SANJAYA Bin DAHARI dan Saksi YOKI EKSANDER Bin SUKMAN memperoleh informasi dari masyarakat mengenai kegiatan jual beli nomor togel yang terjadi di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, Saksi HAMBALI SANJAYA Bin DAHARI dan Saksi YOKI EKSANDER Bin SUKMAN beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa SURYANTO Als APHIN yang dicurigai melakukan judi togel karena pada saat itu Terdakwa sedang menjual nomor togel dan melayani orang yang sedang berbelanja di toko miliknya tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi HAMBALI SANJAYA Bin DAHARI dan Saksi YOKI EKSANDER Bin SUKMAN menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A37 warna putih gold dengan No. Handphone (082176963955), 7 (tujuh) rekapan nomor togel beralaskan kertas bungkus rokok, 2 (dua) buku rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas SHIO 2018, 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara permainan judi nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa SURYANTO Als APHIN adalah Terdakwa menunggu telpon atau SMS dari pembeli atau pemasang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli atau memasang nomor togel. Selanjutnya pesanan nomor togel berupa angka dan shio tersebut Terdakwa rekap dengan cara dicatat pada kertas buku tulis. Dimana ketentuan pasangan paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4

halaman 3 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka, dengan pasangan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tidak ada batasannya. Apabila nomor atau shio yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan atau uang berlipat dengan ketentuan pasangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasang 2 (dua) angka, pemasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pemasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) begitu pun kelipatan seterusnya, dan jika orang yang hanya memasang shio, maka Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan di bayar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan jika Rp. 100.000,- (seratus ribu) maka akan dibayar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan begitu pun kelipatan seterusnya.

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah dari tahun 2017 yang lalu dan Terdakwa sudah sering menerima pemasangan nomor togel dan shio.
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel dan shio tersebut kepada Saksi TAISIN yang menjadi bandar dan mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari hasil jumlah beberapa orang yang telah memasang nomor togel atau shio per hari kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SURYANTO als APHIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi dengan jenis togel tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa SURYANTO Als APHIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa SURYANTO Als APHIN pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di toko milik Terdakwa SURYANTO Als APHIN yang beralamat di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 4 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Anggota Kepolisian dari Polres Bangka Barat yaitu Saksi HAMBALI SANJAYA Bin DAHARI dan Saksi YOKI EKSANDER Bin SUKMAN memperoleh informasi dari masyarakat mengenai kegiatan jual beli nomor togel yang terjadi di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, Saksi HAMBALI SANJAYA Bin DAHARI dan Saksi YOKI EKSANDER Bin SUKMAN beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa SURYANTO Als APHIN yang dicurigai melakukan judi togel karena pada saat itu Terdakwa sedang menjual nomor togel dan melayani orang yang sedang berbelanja di toko miliknya tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi HAMBALI SANJAYA Bin DAHARI dan Saksi YOKI EKSANDER Bin SUKMAN menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A37 warna putih gold dengan No. Handphone (082176963955), 7 (tujuh) rekapan nomor togel beralaskan kertas bungkus rokok, 2 (dua) buku rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas SHIO 2018, 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara permainan judi nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa SURYANTO Als APHIN adalah Terdakwa menunggu telpon atau SMS dari pembeli atau pemasang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli atau memasang nomor togel. Selanjutnya pesanan nomor togel berupa angka dan shio tersebut Terdakwa rekap dengan cara dicatat pada kertas buku tulis. Dimana ketentuan pasangan paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dengan pasangan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tidak ada batasannya. Apabila nomor atau shio yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan atau uang berlipat dengan ketentuan pasangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasang 2 (dua) angka, pemasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pemasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) begitu pun kelipatan seterusnya, dan jika orang yang hanya memasang shio, maka Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan di bayar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan

halaman 5 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Rp. 100.000,- (seratus ribu) maka akan dibayar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan begitu pun kelipatan seterusnya.

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah dari tahun 2017 yang lalu dan Terdakwa sudah sering menerima pemasangan nomor togel dan shio.
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel dan shio tersebut kepada Saksi TAISIN yang menjadi bandar dan mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari hasil jumlah beberapa orang yang telah memasang nomor togel atau shio per hari kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SURYANTO als APHIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi dengan jenis togel tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa SURYANTO Als APHIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YOKI EKSANDER Bin SUKMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat karena Terdakwa menjual nomor togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di dalam toko miliknya dan sedang melayani orang yang sedang berbelanja di toko miliknya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Saksi bersama dengan Saksi Hambali Sanjaya dan anggota lainnya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai kegiatan jual beli nomor togel yang terjadi di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap toko yang dicurigai melakukan judi togel dan toko tersebut ada seorang laki-laki dan setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama SURYANTO als APHIN dan mengaku jika menjual nomor togel pada saat itu Terdakwa

halaman 6 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO als APHIN sedang melayani orang yang sedang berbelanja di toko miliknya. dan setelah dilakukan pengeledahan, Saksi menemukan kertas rekapan-rekapan penjualan nomor togel dan sejumlah uang. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menunggu telpon atau SMS dari pembeli, atau pembeli/pemasang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli/memasang nomor togel. Setelah itu pesanan nomor togel berupa angka dan shio tersebut Terdakwa rekap dengan cara dicatat pada kertas buku tulis, setelah itu pesanan nomor togel berupa angka dan shio tersebut Terdakwa rekap dengan cara dicatat pada kertas buku tulis. Dimana ketentuan pasangan paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dengan pasangan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tidak ada batasannya. Apabila nomor / shio yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan / uang berlipat dengan ketentuan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasang 2 (dua) angka, pemasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pemasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) begitupun kelipatan seterusnya, dan jika orang yang memasang shio saja maka Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan di bayar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan jika Rp100.000,00 (seratus ribu) maka akan dibayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan begitupun kelipatan seterusnya;
- Bahwa kertas barang bukti tersebut adalah rekapan penjualan nomor togel dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan dari nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah dari awal tahun 2017 yang lalu Terdakwa sudah sering menerima pemasangan nomor togel dan shio dan Terdakwa lupa tanggal dan bulannya kapan;
- Bahwa Terdakwa SURYANTO als APHIN tidak ada memiliki izin untuk menjual nomor togel;
- Bahwa BANDAR atau tempat Terdakwa SURYANTO als APHIN menyetorkan uang hasil penjualan togel adalah kepada Saksi TAISIN yang berada di Dusun Puput Atas Desa Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat. Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

halaman 7 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 di rumah Saksi di Dusun Puput Atas Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat sehubungan dengan perbuatan Saksi membuka judi nomor togel;
- Bahwa Saksi membuka jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekira pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 16.45 wib dimana pemasang menghubungi dengan melalui handphone Nokia model 12.80 warna hitam dengan nomor 081377842529 milik Saksi dan kemudian Saksi yang menemui untuk mengambil uang pasang togel tersebut di jalan raya Puput dan ada yang mendatangi Saksi di rumah Saksi yaitu di Dusun Puput Atas Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa yang bermain judi jenis togel tersebut yaitu orang – orang yang merupakan masyarakat wilayah Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat saja akan tetapi Saksi tidak mengingat nama – namanya yang terakhir hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 ada 5 (lima) orang saja diantaranya yang mendatangi ada 3 (tiga) orang yang dimulai pukul 14.00 wib dan yang menghubungi Saksi melalui handphone ada 2 (dua) orang yang Saksi langsung bertemu di jalan raya Ds. Puput dan Saksi hanya mengenal wajahnya saja yang mana pasangan tersebut berupa nomor togel dengan taruhan yang bervariasi yaitu Rp5.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 sedangkan yang memasang dari hari – hari yang lalu juga banyak orang dengan taruhan yang bervariasi yaitu Rp5.000,00 sampai dengan Rp100.000,00;
- Bahwa Saksi membuka permainan judi togel dan uang sebagai taruhannya tersebut sudah sejak lama akan tetapi Saksi sempat berhenti dan aktif kembali sudah sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa yang Saksi harapkan dari permainan judi togel tersebut yaitu sebuah keuntungan yang keuntungan tersebut yaitu untuk kehidupan sehari – hari Saksi dan keluarga Saksi dan orang – orang membeli togel kepada Saksi dengan menggunakan sejumlah uang taruhan;
- Bahwa Saksi ada menjalin kerjasama dengan Terdakwa SURYANTO Als APHIN yang merupakan warga dusun Suntai Desa Air Gantang KEc. Parit Tiga Kab. Bangka Barat yang awalnya Saksi mengenal Terdakwa SURYANTO Als APHIN tersebut sekitar tahun 2017 yang lalu pukul 10.00 wib Saksi mendatangi tempat kerja Terdakwa SURYANTO Als APHIN yaitu di toko yang berada di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat dan menawarkan untuk membuka atau menerima judi togel dan

halaman 8 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shio kemudian menyetorkan kepada Saksi dan saat itu Terdakwa SURYANTO Als APHIN masih memikirkannya dan sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi menelepon Terdakwa SURYANTO Als APHIN dan menanyakan mau atau tidak, kemudian Terdakwa SURYANTO Als APHIN menerima tawaran Saksi dengan pembagian keuntungan yaitu 5 % dari hasil jumlah berapa orang yang telah memasang nomor togel atau shio perhari kepadanya;

- Bahwa Terdakwa SURYANTO Als APHIN merupakan kaki Saksi yang mana apabila ada yang memasang nomor togel atau shio kepadanya akan direkap olehnya dan setiap hari Selasa perminggunya Terdakwa SURYANTO Als APHIN tersebut menyetorkan uang kepada Saksi dan apabila dari pasangan nomor togel atau shio yang diterima oleh Terdakwa SURYANTO Als APHIN ada yang tepat maka hari itu juga Terdakwa SURYANTO Als APHIN mengambil uang kepada Saksi untuk dibayarkan kepada orang yang tepat pasangan dengan sesuai taruhannya tersebut dari uang hasil setoran tersebut dan sebelumnya setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap jam dan tutup sekitar pukul 16.45 wib terkadang juga tak tentu ketika Terdakwa SURYANTO Als APHIN merekap juga mengirimkan kepada Saksi melalui handphone miliknya yang Saksi tidak ingat nomornya dan handphone apa ke Handphone merk Nokia C5-00 warna hitam silver dengan nomor 082282607266 milik Saksi kemudian untuk pembagian hasilnya Terdakwa SURYANTO Als APHIN mendapat keuntungan sebesar 5% yang berupa uang dari jumlah berapa orang yang telah memasang nomor togel atau shio perhari kepada Saksi;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan pada saat menerima judi togel tersebut yaitu handphone Nokia model 1280 warna hitam dengan nomor 081377842529, handphone Nokia C5-00 warna hitam silver dengan nomor 082282607266 untuk menerima pesan SMS rekapan dari Terdakwa SURYANTO Als APHIN perharinya dan buku rekapan nomor dan shio milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah sering menerima pemasangan nomor togel dan shio sejak tahun 2011 yang lalu, yang Saksi lupa tanggal dan bulannya kemudian setelah orang – orang mendatangi Saksi dan ada juga memesan melalui sms yang kemudian Saksi merekapnya dibuka dan ada juga yang Saksi terima rekapannya dari Terdakwa SURYANTO Als APHIN melalui sms yang dikirim Terdakwa SURYANTO Als APHIN tersebut, dan untuk terakhir kali sebelum Saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 ada 5 (lima) orang saja diantaranya yang mendatangi ada 3 (tiga) orang yang dimulai pukul 14.00 wib dan yang menghubungi Saksi melalui handphone Nokia model

halaman 9 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1280 warna hitam dengan nomor 081377842529 milik Saksi, ada 2 (dua) orang yang Saksi langsung bertemu di jalan raya Ds. Puput dan Saksi hanya mengenal wajahnya saja yang mana pasangan tersebut berupa nomor togel dengan taruhan yang bervariasi yaitu Rp5.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 dan pada saat Saksi pulang dari mengambil uang orang yang memasang nomor togel, Saksi didatangi oleh orang yang mengaku dari kepolisian di rumah Saksi dan menunjukkan surat tugas dan langsung menggeledah badan dan pakaian Saksi dan ditemukan disaku celana Saksi sejumlah uang yang keseluruhannya yaitu Rp2.770.000,00 yang mana uang tersebut kumpulan hasil dari setoran Terdakwa SURYANTO Als APHIN beberapa waktu yang lalu dan hasil dari orang yang memasang togel yang Saksi tidak ingat lagi detail jumlah uang nya serta handphone Nokia model 1280 warna hitam dengan nomor 081377842529 yang biasa Saksi gunakan untuk bermain judi togel jika ada yang menghubungi Saksi, sedangkan buku rekapan serta handphone Nokia C5-00 dengan nomor 082282607266 yang Saksi gunakan untuk menerima sms rekapan dari Terdakwa SURYANTO Als APHIN perharinya Saksi tidak ingat lagi letak menyimpannya dimana karena seingat Saksi terakhir ditaruh diatas meja yang berada didalam kamar Saksi karena Saksi tidak bawa – bawa, setelah itu Saksi dibawa kekantor kepolisian Resor Bangka Barat;

- Bahwa pada handphone Saksi merk Nokia model 1280 warna hitam dengan nomor 081377842529 masih terdapat pesan – pesan yang menanyakan masih menerima pemasangan nomor togel dan shio atau tidak kepada Saksi karena sudah lewat jam bukanya yang berakhir pukul 16.45 wib dan jika masih menerima ingin melakukan pemasangan nomor togel dan shio kepada Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa SURYANTO Als APHIN menyetorkan uang perminggunya, Saksi hanya menerima uangnya saja dan tidak ingat berapa kali Terdakwa SURYANTO Als APHIN menyetorkan dan dengan jumlah detailnya perhari karena bervariasi kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saksi sudah percaya dengan Terdakwa SURYANTO Als APHIN tersebut dan terakhir Terdakwa SURYANTO Als APHIN menyetor kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitupun dengan uang hasil penerimaan/pemasangan nomor togel dan shio yang Saksi lakukan sendiri yaitu bervariasi perharinya sekitar Rp500.000,00 sampai dengan Rp700.000,00 yang terakhir Saksi tidak ingat lagi jumlahnya, jika ada yang kena pasangan dari yang disetorkan

halaman 10 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SURYANTO Als APHIN tersebut segera dengan waktu yang tidak tentu Terdakwa SURYANTO Als APHIN menemui Saksi untuk meminta uang yang mana Saksi bayarkan dari uang hasil setoran tersebut yang memang tidak akan kurang karena perbandingan yang memasang nomor togel dan shio lebih banyak dan besar dibandingkan dengan uang yang kena tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia model 1280 warna hitam yang terdapat simcard dengan nomor 081377842529 yang Saksi gunakan untuk menerima judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan uang dengan jumlah Rp. 2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Saksi dapatkan dari menerima judi togel dari beberapa hari yang lalu dan setoran dari Terdakwa SURYANTO Als APHIN; Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menyelenggarakan Judi Jenis Togel dan Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa yang dimaksud dengan judi jenis TOGEL yaitu, permainan judi yang dimainkan dengan cara memasang angka – angka atau shio yang mana memasang tersebut dengan taruhan sejumlah uang dan apabila tepat pada yang dipasang tersebut maka uang taruhan akan dibayarkan berkali lipat;
- Bahwa Terdakwa membuka judi jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 14.00 wib sampai dengan 16.45 wib dimana pemasang menghubungi Terdakwa dengan melalui handphone milik Terdakwa dan kemudian mendatangi Terdakwa ditoko tempat Terdakwa bekerja yaitu di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa yang bermain judi jenis togel tersebut yaitu orang – orang yang merupakan masyarakat wilayah Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat saja, tetapi Terdakwa tidak mengingat nama – namanya yang mana terakhir hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 ada banyak sekali yang memasang nomor togel yang dimulai pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 16.45 wib dan ada juga yang menghubungi Terdakwa melalui handphone yang mana pasangan tersebut berupa nomor togel dengan taruhan yang bervariasi yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang dari hari – hari yang lalu juga banyak orang dengan taruhan yang bervariasi

halaman 11 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima/membuka permainan judi jenis togel dan uang sebagai taruhannya tersebut dari tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa pada saat orang – orang membeli togel kepada Terdakwa tersebut perminggunya Terdakwa setor kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN yang merupakan warga Dsn Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Kab. Bangka Barat, dan apabila orang tersebut tepat dengan pasangannya baik itu nomor atau shio Terdakwa membayarnya pada hari itu juga dengan mendatangi Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN tersebut dan meminta uang kepadanya;
- Bahwa awal Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN pada tanggal dan bulan yang Terdakwa lupa namun sekitar tahun 2017 yang lalu sekira pukul 10.00 wib Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN mendatangi tempat kerja Terdakwa yaitu di toko yang berada di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat dan menawarkan untuk membuka atau menerima judi togel dan shio kemudian menyetorkan kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN dan saat itu Terdakwa masih memikirkannya dan sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN menelepon Terdakwa kembali dan menanyakan mau atau tidak, akhirnya Terdakwa menerima tawaran Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN dengan pembagian keuntungan yaitu sebesar 5% dari hasil jumlah berapa orang yang telah memasang nomor togel atau shio kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan kaki tangan Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN yang apabila ada yang memasang nomor togel atau shio kepada Terdakwa, akan Terdakwa rekap dan setiap hari selasa perminggunya Terdakwa setorkan uangnya kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN dan apabila dari pasang nomor togel atau shio tersebut ada yang tepat maka hari itu juga Terdakwa mengambil uang kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN untuk dibayarkan kepada orang tepat dengan pasangan yang sesuai taruhannya tersebut kemudian untuk pembagian hasilnya Terdakwa mengambil keuntungan sebesar 5% dari beberapa orang yang telah memasang nomor togel atau shio kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat menerima judi togel tersebut yaitu hanya handphone OPPO tipe A37 warna putih gold dengan simcard nomor 082176963955 dan buku rekap nomor dan shio;

halaman 12 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu pembelian judi togel tersebut rata – rata Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli nomor togel 2 (dua) angka, tiga angka, serta empat angka juga sama dan jika dua angka nomor togel tersebut tepat dengan yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang pasang tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika membeli nomor togel tiga angka maka Terdakwa akan memberikan uang pasangan tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jika membeli empat angka maka Terdakwa akan memberikan uang pasangan tersebut sebanyak Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) begitupun kelipatan seterusnya, dan jika orang yang memasang shio saja maka Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan dibayar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan jika Rp100.000,00 Seratus ribu rupiah) maka akan dibayar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan begitupun kelipatan seterusnya;
- Bahwa pesan yang berada di handphone OPPO tipe A37 warna putih gold dengan simcard nomor 082176963955 milik Terdakwa yang berisi rekapan nomor togel dan shio yang Terdakwa kirimkan langsung kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN ke nomor 082282607266 milik Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN setiap ada yang memesan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap kali ada yang memesan nomor kepada Terdakwa tersebut;
- Atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone OPPO tipe A37 warna putih gold dengan no. Handphone (082176963955);
- 7 (tujuh) rekapan nomor togel beralaskan kertas bungkus rokok;
- 2 (dua) buku rekapan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas SHIO 2018;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

halaman 13 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat karena Terdakwa menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa membuka judi jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 14.00 wib sampai dengan 16.45 wib dimana pemasang menghubungi Terdakwa dengan melalui handphone milik Terdakwa dan kemudian mendatangi Terdakwa ditoko tempat Terdakwa bekerja yaitu di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa yang bermain judi jenis togel tersebut yaitu orang – orang yang merupakan masyarakat wilayah Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat saja, tetapi Terdakwa tidak mengingat nama – namanya yang mana terakhir hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 ada banyak sekali yang memasang nomor togel yang dimulai pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 16.45 wib dan ada juga yang menghubungi Terdakwa melalui handphone yang mana pasangan tersebut berupa nomor togel dengan taruhan yang bervariasi yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang dari hari – hari yang lalu juga banyak orang dengan taruhan yang bervariasi yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima/membuka permainan judi jenis togel dan uang sebagai taruhannya tersebut dari tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa pada saat orang – orang membeli togel kepada Terdakwa tersebut perminggunya Terdakwa setor kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN yang merupakan warga Dsn Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parit Tiga KAb. Bangka Barat, dan apabila orang tersebut tepat dengan pasangannya baik itu nomor atau shio Terdakwa membayarnya pada hari itu juga dengan

halaman 14 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN tersebut dan meminta uang kepadanya;

- Bahwa awal Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN pada tanggal dan bulan yang Terdakwa lupa namun sekitar tahun 2017 yang lalu sekira pukul 10.00 wib Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN mendatangi tempat kerja Terdakwa yaitu di toko yang berada di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat dan menawarkan untuk membuka atau menerima judi togel dan shio kemudian menyetorkan kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN dan saat itu Terdakwa masih memikirkannya dan sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN menelepon Terdakwa kembali dan menanyakan mau atau tidak, akhirnya Terdakwa menerima tawaran Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN dengan pembagian keuntungan yaitu sebesar 5% dari hasil jumlah berapa orang yang telah memasang nomor togel atau shio kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan kaki tangan Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN yang apabila ada yang memasang nomor togel atau shio kepada Terdakwa, akan Terdakwa rekap dan setiap hari selasa perminggunya Terdakwa setorkan uangnya kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN dan apabila dari pasang nomor togel atau shio tersebut ada yang tepat maka hari itu juga Terdakwa mengambil uang kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN untuk dibayarkan kepada orang tepat dengan pasangan yang sesuai taruhannya tersebut kemudian untuk pembagian hasilnya Terdakwa mengambil keuntungan sebesar 5% dari beberapa orang yang telah memasang nomor togel atau shio kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat menerima judi togel tersebut yaitu hanya handphone OPPO tipe A37 warna putih gold dengan simcard nomor 082176963955 dan buku rekapan nomor dan shio;
- Bahwa dalam satu pembelian judi togel tersebut rata – rata Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli nomor togel 2 (dua) angka, tiga angka, serta empat angka juga sama dan jika dua angka nomor togel tersebut tepat dengan yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang pasang tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika membeli nomor togel tiga angka maka Terdakwa akan memberikan uang pasangan tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jika membeli empat angka maka Terdakwa akan memberikan uang pasangan tersebut sebanyak Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) begitupun kelipatan seterusnya, dan jika orang yang memasang shio

halaman 15 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja maka Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan dibayar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan jika Rp100.000,00 Seratus ribu rupiah) maka akan dibayar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan begitupun kelipatan seterusnya;

- Bahwa pesan yang berada di handphone OPPO tipe A37 warna putih gold dengan simcard nomor 082176963955 milik Terdakwa yang berisi rekapan nomor togel dan shio yang Terdakwa kirimkan langsung kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN ke nomor 082282607266 milik Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN setiap ada yang memesan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap kali ada yang memesan nomor kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa SURYANTO Als APHIN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih langsung membuktikan dakwaan yang berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah

halaman 16 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa SURYANTO Als APHIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" atau "dengan sengaja" dalam ketentuan ini, artinya : "tahu dan dikehendaki";

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini adalah "*permainan judi*" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*". Yang diartikan "*hazardspel*" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang

halaman 17 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.

- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.*
- c. turut main judi sebagai pencaharian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat karena Terdakwa menjual nomor togel. Terdakwa membuka judi jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 14.00 wib sampai dengan 16.45 wib dimana pemasang menghubungi Terdakwa dengan melalui handphone milik Terdakwa dan kemudian mendatangi Terdakwa ditoko tempat Terdakwa bekerja yaitu di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat. Yang bermain judi jenis togel tersebut yaitu orang – orang yang merupakan masyarakat wilayah Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat saja, tetapi Terdakwa tidak mengingat nama – namanya yang mana terakhir hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 ada banyak sekali yang memasang nomor togel yang dimulai pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 16.45 wib dan ada juga yang menghubungi Terdakwa melalui handphone yang mana pasangan tersebut berupa nomor togel dengan taruhan yang bervariasi yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang dari hari – hari yang lalu juga banyak orang dengan taruhan yang bervariasi yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Terdakwa menerima/membuka permainan judi jenis togel dan uang sebagai taruhannya tersebut dari tahun 2017 yang lalu. Pada saat orang – orang membeli togel kepada Terdakwa tersebut perminggunya Terdakwa setor kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN yang merupakan warga Dsn Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parit Tiga KAB. Bangka Barat, dan apabila orang tersebut tepat dengan pasangannya baik itu nomor atau shio Terdakwa membayarnya pada hari itu juga dengan mendatangi Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN tersebut dan meminta uang kepadanya. Awal Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN pada tanggal dan bulan yang Terdakwa lupa namun sekitar tahun 2017 yang lalu sekira pukul 10.00 wib Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN mendatangi tempat kerja Terdakwa yaitu di toko yang berada di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat dan menawarkan untuk membuka atau menerima judi togel dan shio kemudian menyetorkan kepada Saksi

halaman 18 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJEN SAK KHIONG Als TAISIN dan saat itu Terdakwa masih memikirkannya dan sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN menelepon Terdakwa kembali dan menanyakan mau atau tidak, akhirnya Terdakwa menerima tawaran Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN dengan pembagian keuntungan yaitu sebesar 5% dari hasil jumlah berapa orang yang telah memasang nomor togel atau shio kepada Terdakwa. Terdakwa merupakan kaki tangan Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN yang apabila ada yang memasang nomor togel atau shio kepada Terdakwa, akan Terdakwa rekap dan setiap hari Selasa perminggunya Terdakwa setorkan uangnya kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN dan apabila dari pasang nomor togel atau shio tersebut ada yang tepat maka hari itu juga Terdakwa mengambil uang kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN untuk dibayarkan kepada orang tepat dengan pasangan yang sesuai taruhannya tersebut kemudian untuk pembagian hasilnya Terdakwa mengambil keuntungan sebesar 5% dari beberapa orang yang telah memasang nomor togel atau shio kepada Terdakwa tersebut. Alat yang Terdakwa gunakan pada saat menerima judi togel tersebut yaitu hanya handphone OPPO tipe A37 warna putih gold dengan simcard nomor 082176963955 dan buku rekapan nomor dan shio. Dalam satu pembelian judi togel tersebut rata – rata Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli nomor togel 2 (dua) angka, tiga angka, serta empat angka juga sama dan jika dua angka nomor togel tersebut tepat dengan yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang pasang tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika membeli nomor togel tiga angka maka Terdakwa akan memberikan uang pasangan tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jika membeli empat angka maka Terdakwa akan memberikan uang pasangan tersebut sebanyak Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) begitupun kelipatan seterusnya, dan jika orang yang memasang shio saja maka Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan dibayar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan jika Rp100.000,00 Seratus ribu rupiah) maka akan dibayar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan begitupun kelipatan seterusnya. Pesan yang berada di handphone OPPO tipe A37 warna putih gold dengan simcard nomor 082176963955 milik Terdakwa yang berisi rekapan nomor togel dan shio yang Terdakwa kirimkan langsung kepada Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN ke nomor 082282607266 milik Saksi TJEN SAK KHIONG Als TAISIN setiap ada yang memesan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap kali ada yang memesan nomor kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURYANTO Als APHIN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, bahwa *“jual beli angka togel”* tersebut merupakan *“permainan judi”*

halaman 19 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, karena tidak dapat ditentukan pemenangnya atau dalam arti kata sifatnya untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa terdakwa selaku pengecer atau penjual angka – angka togel, melayani pembeli atau penombok tersebut adalah kepada khalayak umum atau siapapun yang datang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-

halaman 20 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone OPPO tipe A37 warna putih gold dengan no. Handphone (082176963955);
- 7 (tujuh) rekapan nomor togel beralaskan kertas bungkus rokok;
- 2 (dua) buku rekapan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas SHIO 2018;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena merupakan alat kejahatan yang digunakan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti diatas oleh karena berupa uang hasil kejahatan dari Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

halaman 21 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Ala APHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone OPPO tipe A37 warna putih gold dengan no. Handphone (082176963955);
 - 7 (tujuh) rekapan nomor togel beralaskan kertas bungkus rokok;
 - 2 (dua) buku rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas SHIO 2018;Dimusnahkan;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 dalam sidang

halaman 22 dari 23 halaman
Putusan nomor 4/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)